

SKRIPSI

**REVITALISASI PEMANDIAN LUBUK MATO KUCING SEBAGAI ASET
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PASCA BENCANA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

RENIS SALSABILLA KHAIRI BEY
2210113245

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

**Dr. Syodiarti, S.H., M.Hum
Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

No.Reg : 03/PK-VIII/IV/2026

REVITALISASI PEMANDIAN LUBUK MATO KUCING SEBAGAI ASET PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PASCA BENCANA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan revitalisasi infrastruktur publik pascabencana berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan yuridis tanggung jawab hukum administrasi negara untuk menjamin pelayanan publik. Studi kasus difokuskan pada Pemandian Lubuak Mato Kucing yang merupakan aset Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang yang mengalami kerusakan masif akibat banjir lahar dingin Gunung Singgalang dan curah hujan tinggi tahun 2024. Permasalahan penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana proses revitalisasi Pemandian Lubuak Mato Kucing setelah bencana, dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya serta apa upaya penyelesaiannya. Menggunakan metode yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi dilakukan melalui tindakan administrasi sistematis meliputi identifikasi aset melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 00036 Tahun 2022, penerapan asas prioritas pelayanan dasar, penyusunan dokumen R3P, serta penghapusan aset gedung rusak sebagai prasyarat yuridis rekonstruksi. Hambatan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab ini mencakup keterbatasan kapasitas keuangan daerah yang mengakibatkan ketergantungan pada bantuan pendanaan pemerintah pusat (BNPB), prosedur tata kelola administrasi yang kompleks dalam penghapusan aset, serta tantangan kondisi geografis di lokasi. Sebagai upaya penyelesaian, dilakukan langkah pengamanan aset baik secara fisik maupun administratif, peningkatan koordinasi antar-instansi dalam proses verifikasi anggaran, serta penyusunan rencana teknis pembangunan yang dijadwalkan terlaksana pada tahun 2026. Penelitian ini menyarankan percepatan administrasi penghapusan aset dan sinkronisasi anggaran pusat-daerah guna menjamin revitalisasi fasilitas publik yang tepat waktu dan berkeadilan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pemandian Lubuak Mato Kucing, Pascabencana, Aset Daerah.

